



PUTUSAN

Nomor 4075/Pdt.G/2021/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK,
selanjutnya telah memberikan kuasa kepada Tarjono, S.H.
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Desember
2021, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tarjono, S.H.,
Advokat pada TRJ & PARTNER'S, yang berkantor di Jl. Bukit
Barisan Blok R1, Desa Sukamulya, Kecamatan Tukdana,
Kabupaten Indramayu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal
20 Desember 2021, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan xxxxxxxxxx,
tempat kediaman di KABUPATEN MAJALENGKA, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Desember 2021 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx, dengan Nomor 4075/Pdt.G/2021/PA.Mjl, tanggal 20 Desember 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 hal Putusan Nomor 4075/Pdt.G/2021/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada Hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah No.269/32/VI/2013, tertanggal 18 Juni 2013;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di tempat kediaman orang tua Penggugat di Blok xxxx xxxx, RT./RW.: 005/003, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa Penggugat selama rumah tangga dengan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. Ravino Julio Ramadan lahir pada tanggal 22 Juli 2013 berjenis kelamin Laki-laki, 2. Sheril Rifaya Septrilia lahir pada tanggal 03 September 2017 dan belum pernah bercerai;
4. Bahwa pada bulan Juli tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
5. Bahwa pada bulan September tahun 2018 Penggugat untuk mencukupi kebutuhan ekonomi bersama Tergugat, Penggugat berangkat ke Luar Negeri yaitu ke negara xxxx xxxx sebagai xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx sampai dengan sekarang;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara Penggugat terjadi pada bulan November tahun 2020 lewat pesawat telepon karena Tergugat tetap tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, selalu meminta kiriman uang hasil kerja Penggugat dan Tergugat tidak mau bekerja sebagaimana layaknya seorang kepala keluarga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada komunikasi sampai dengan sekarang;
7. Bahwa menurut Penggugat, Gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi alasan Perceraian sebagaimana tercantum dalam PP nomor 9 tahun 1975 pasal 19 (f) Jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 (f) yang berbunyi Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan : (f) antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi

Hal. 2 dari 17 hal Putusan Nomor 4075/Pdt.G/2021/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun dalam rumah tangga'. Oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan dapat menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;

8. Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga bersama Tergugat, meskipun pihak keluarga (orang tua) dari kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxxx untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Ba'in Sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya Perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Tarjono, S.H., Advokat pada TRJ & PARTNER'S, yang berkantor di Jl. Bukit Barisan Blok R1, Desa Sukamulya, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2021

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, kuasa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Non Hakim Bersertifikat bernama Drs. H. Masturo. sebagaimana laporan mediator Nomor 4075/Pdt.G/2021/PA.Mjl tanggal 04 Januari 2022, namun tidak berhasil;

Bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya ternyata tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan **jawaban** secara tertulis tanggal 18 Januari 2022 sebagai berikut:

Hal. 3 dari 17 hal Putusan Nomor 4075/Pdt.G/2021/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Betul
2. Betul
3. Betul
4. Dalil 4 ini TIDAK BENAR karena tidak ada keretakan dalam rumah tangga kami dengan bukti yang kuat, kami dikaruniai dua orang anak seperti termuat pada poin 3 dari alasan Penggugat dimana anak merupakan kunci untuk mempertahankan rumah tangga.

Jawaban saya sebagai Tergugat atas dalil atau alasan Penggugat bahwa saya tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga itu salah dan tidak benar dengan alasan karena saya masih bisa membantu memperbaiki pembangunan rumah tempat tinggal mertua saya (orang tua Penggugat)

5. Jawaban saya atas keberangkatan isteri saya (sebagai Penggugat) keluar Negeri (ke Hongkong) sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) itu bukan disuruh/dipaksa oleh saya tapi kehendak sendiri (kemauan isteri saya)

6. Jawaban atas dalil atau alasan Penggugat mengenai puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tanggaku sebenarnya ini bukan perselisihan atau pertengkaran tapi bentuk komunikasi antara suami dan isteri;

Bulan Nopember 2020 isteri saya berada diluar Negeri (Hongkong) dia berdalih bahwa saya tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga , justru pada waktu Penggugat menjadi TKW minta dikirim uang dan saya kirim berupa emas pada bulan Juni 2021, itu bentuk tanggung jawab saya sebagai suami karena saya tidak mau isteri saya sengsara diluar negeri ;

7. Dengan dalil-dalil dan alasan serta jawaban saya diatas bahwa gugatan Penggugat tidak relevan dan tidak sesuai dengan alasan-alasan yang tercantum dalam PP Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f yang menjadi dasar pengajuan gugatan ;

8. Karena masalah keluarga adalah persoalan suami isteri biar suami isteri yang menentukan ;

Hal. 4 dari 17 hal Putusan Nomor 4075/Pdt.G/2021/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxxx untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya
- Memberikan kesempatan kepada keluarga kami untuk menjadi keluarga Sakinah mawaddah wa Rahmah .

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan **replik** tertanggal 25 Januari 2022 sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang tertuang dalam surat Gugatan cerai Penggugat dan menolak seluruh dalil jawaban Tergugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam Gugatan Cerai pada nomor 1,2, dan 3;
2. Bahwa jawaban Tergugat nomor 4 adalah tidak benar Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi di karenakan hasil kerja Tergugat yang tidak menentu dan tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari – hari yang semakin banyak di tambah biaya untuk pendidikan dan kesehatan anak oleh sebab itu rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang berkepanjangan dan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi Penggugat meminta izin berangkat bekerja ke negara xxxx xxxx. Tergugat memperbaiki pembangunan rumah tempat tinggal orang tua Penggugat tidaklah benar karena itu hasil kerja Penggugat sewaktu menjadi xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx di negara Singapura
3. Bahwa jawaban Tergugat nomor 5 tidak benar karena Penggugat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi bersama Tergugat memutuskan untuk berangkat kerja menjadi xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ke negara xxxx xxxx meski berat hati meninggalkan ke dua anaknya yang masih kecil untuk bisa mencukupi kebutuhan ekonomi yang semakin banyak dikarenakan Tergugat tidak punya pekerjaan yang pasti;
4. Bahwa jawaban nomor 6 tidak benar setiap berkomunikasi lewat pesawat telepon sering bertengkar karena Tergugat sering berkata “ silahkan kalau mau bercerai karena saya masih bisa mendapatkan wanita yang lebih setia dan cantik daripada kamu ”, Tergugat sering meminta uang hasil kerja Penggugat dengan alasan buat kebutuhan anak dan buat ongkos

Hal. 5 dari 17 hal Putusan Nomor 4075/Pdt.G/2021/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melamar pekerjaan. Bahwa bulan Juni 2021 Tergugat mengirimkan perhiasan emas seberat 8 (delapan) gram dengan cara dititipkan ke teman Penggugat yang mau berangkat kerja di negara xxxx xxxx akan tetapi uang untuk membeli perhiasan emas tersebut adalah uang hasil kerja Penggugat yang sengaja dikirimkan kepada Tergugat untuk membelikan perhiasan emas di Indonesia;

5. Bahwa jawaban Tergugat nomor 7 tidak benar karena Gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi alasan Perceraian sebagaimana tercantum dalam PP nomor 9 tahun 1975 pasal 19 (f) Jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 (f) yang berbunyi “ *Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan : (f) antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga*’. Oleh karena itu Penggugat sudah relevan mengajukan Gugatan Cerai kepada Tergugat;

6. Bahwa jawaban Tergugat nomor 8 tidak benar karena Penggugat juga berhak untuk menentukan yang terbaik untuk kehidupan Penggugat tanpa harus adanya persetujuan dari Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak seluruh jawaban Tergugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam Gugatan Cerai pada nomor 1, 2, dan 3;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menjatuhkan Talak Ba'in Sughra Tergugat kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya Perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat, telah mengajukan **duplik** secara tertulis tertanggal 08 Pebruari 2022 sebagai berikut ;

1. Tentang saya tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi itu tidak benar karena saya selama berumah tangga dengan penggugat yakni istri saya dengan bernama Ayu Tri Yuliani saya masih bisa mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga karena ketika itu saya berkerja di Pabrik Gula Jatitujuh dengan gaji bayaran sebesar kurang lebih Rp.2.400.000 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) sesuai dan lebih dari UMR Kab xxxxxxxxxx. Kalau

Hal. 6 dari 17 hal Putusan Nomor 4075/Pdt.G/2021/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat merasa tidak cukup untuk kebutuhan ekonomi itu salah dan tidak benar karena penggugat mendahulukan keinginan dari pada kebutuhan. Mengenai sering terjadi pertengkaran yang berkepanjangan sekali mlagi saya jawab dan saya bantah tidak benar, karena saya tetap pembicaraan lewat telepon / Hp /alat komunikasi lainnya itu adalah merupakan bentuk komunikasi antara suami dan isteri dan anak. Prihal pembaikna pembangunan rumah orang tua penggugat yang saya sampaikan pada jawaban sidang terdahulu tgl 18 Januari 2022 itu benar uang bantuan dari saya hasil menabung kerja di Pabrik Gula Jatitujuh sebagai bagian Risbang sebesar Rp.30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) sedangkan jawaban penggugat hasil saudara penggugat di Luar Negri sebaga xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx di Singapur itu sama sekali tidak benar dan bohong. Karena penggugat istri saya saudara Ayu Tri Yulianti Binti Saca bekerja sebagai TKI di Singapur hanya selama 9 bulan itu pun masih dalam masa potongan perusahaan Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) sisa gaji penggugat sebagai TKI hanya sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), jadi tidak masuk akal perehaban pembangunan rumah orang tua penggugat hasil penggugat bekerja sebagai TKI di singapur, karena secara logika $1.500.000 \times 9 \text{ bulan} = 13.500.000$ (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

2. Jawaban dan bantahan saya atas Replik jawaban poin 3 tentang penggugat memutuskan untuk berangkat kerja menjadi xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx kenegara Hongkong jujur itu kemauan penggugat sendiri yaitu istri saya saudara Ayu Tri Yulianti, adapun penggugat menyatakan bahwa saya sebagai suami tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi karena tidak punya pekerjaan tetap itu tidak benar karena saya ketika istri saya sebagai penggugat berangkat kerja sebagai xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx saya masih bekerja di Perusahaan Pabrik ula Jatitujuh sebagai Risbang.
3. Bahwa jawaban poin 4 tentang pertengkaran melalui pesawat telepon itu tidak benar karena saya tetap bahwa pembicaraan lewat pesawat telepon itu merupakan bentuk komunikasi antara suami istri. Adapun dia penggugat mengirim uang kesaya sebagai suami itu bukan untuk kebutuhan saya

Hal. 7 dari 17 hal Putusan Nomor 4075/Pdt.G/2021/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan kebutuhan anak-anak selama saya belum gaji di perusahaan Pabrik Gula Jatitujuh dan uang kiriman dari saudari penggugat saya serahkan atau kasihkan ke ibu mertua saya (ibu penggugat), mengenai pengiriman emas yang dititipkan lewat teman penggugat yang mau berangkat kerja ke negara Hongkong yang bernama Mela dari Desa Pangkalan Pari xxxxxxxxxx Kab xxxxxxxxxx itu memang benar saya kirim seberat 12 gram senilai Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah), bukan 8 gram seperti penggugat katakan, dan itu benar-benar uang hasil jerih payah saya bekerja dikontraktor sebagai cheker, jadi penggugat mengatakan bahwa uang pembelian emas tersebut adalah hasil kerja penggugat itu bohong dan tidak benar.

4. Saya tetap bahwa gugatan cerai penggugat tidak benar karena tidak sesuai dan memenuhi alasan-alasan penceraian sebagai ntercantum dalam PP No 9 tahun 1975 dan pasal-pasal nya sebab semua jawaban penggugat semuanya itu bohong dan tidak dapat dipertanggung jawabkan karena semua jawaban adalah memutar balikan fakta.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 269/32/VI/2013, tanggal 18 Juni 2013 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. Nama :ARMİYATI Binti SADMUN, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Blok Pande RT 005 RW 003 Desa Sumber Kulon Kecamatan Jatitujuh Kabupaten xxxxxxxxxx. Saksi sebagai Ibu Kandung Penggugat, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terhadap Penggugat dan Tergugat;

Hal. 8 dari 17 hal Putusan Nomor 4075/Pdt.G/2021/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat adalah suami Tergugat saksi hadir saat nikahnya ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi ;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama Ravino Julio Ramadan dan. Sheril Rifaya Septrilia ;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Juli 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sering melihat pertengkaran tersebut yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat sehingga untuk kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi;
- Bahwa sejak bulan September 2018 Penggugat menjadi TKW di hongkong dan sejak itu belum klemali ;
- Bahwa Penggugat sering telf ke saksi bahwa Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain yang Penggugat ketahui dari chat di Facebook ;
- Bahwa saksi sebagai orang tua sudah berusaha membujuk Penggugat agar rukun Kembali dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tidak bersedia melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat dan tetap ingin berpisah ;

2. Nama : SETIAWATI KONENGSI Binti IBRAHIM umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Blok Pande RT 005 RW 003 Desa Sumber Kulon Kecamatan Jatitujuh Kabupaten xxxxxxxxxx. Saksi sebagai Ibu Kandung Penggugat, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terhadap Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat adalah suami Tergugat saksi hadir saat nikahnya ;

Hal. 9 dari 17 hal Putusan Nomor 4075/Pdt.G/2021/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama Ravino Julio Ramadan dan. Sheril Rifaya Seprilia ;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Juli 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat pertengkaran tersebut yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang cukup secara layak kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan September 2018 Penggugat menjadi TKW di hongkong dan sejak itu belum kembali ;
- Bahwa saksi pernah ditelf Penggugat yang menyatakan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain yang Penggugat ketahui dari chat di Facebook Tergugat ;
- Bahwa saksi sudah berusaha membujuk Penggugat agar rukun Kembali dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tidak bersedia melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat dan tetap ingin berpisah ;

Bahwa Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

- Nama : WIWIN WINARSIH Binti WARMA umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Rumah Tangga , tempat tinggal di Blok Pande RT 007 RW 003 Desa Leuwiseeng Kecamatan Panyingkiran Kabupaten xxxxxxxxxx. Saksi sebagai Ibu Kandung Penggugat, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal terhadap Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat adalah suami Tergugat saksi hadir saat nikahnya ;

Hal. 10 dari 17 hal Putusan Nomor 4075/Pdt.G/2021/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama Ravino Julio Ramadan dan. Sheril Rifaya Seprilia ;
- Bahwa yang saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan September 2018 Penggugat menjadi TKW di hongkong dan sejak itu belum kembali ;
- Bahwa upaya mendamaikan antara keluarga sudah dilakukan namun Penggugat menyatakan tidak bersedia melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat dan tetap ingin berpisah ;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Tarjono, S.H., Advokat pada TRJ & PARTNER'S, yang berkantor di Jl. Bukit Barisan Blok R1, Desa Sukamulya, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2021

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 dengan mediator Non Hakim Bersertifikat bernama Drs. H. Masturo., namun berdasarkan laporan mediator Nomor 4075/Pdt.G/2021/PA.Mjl tanggal 04 Januari 2022, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil;

Hal. 11 dari 17 hal Putusan Nomor 4075/Pdt.G/2021/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa bukti P (fotokopi kutipan akta nikah) merupakan akta autentik (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1868-1870 KUHPerdara), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 18 Juni 2013, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 18 Juni 2013, sejak Juli 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga, selanjutnya pada bulan September tahun 2018 Penggugat berangkat ke Luar Negeri yaitu ke negara xxxx xxxx sebagai xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sampai dengan sekarang dan sejak bulan November tahun 2020 melalui telf antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat selalu meminta kiriman uang hasil kerja Penggugat dan Tergugat tidak mau bekerja sebagaimana layaknya seorang kepala keluarga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada komunikasi sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban pada pokoknya mengakui sebageian dan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yang lainnnya dan atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat tentang penyebab terjadinya perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat sehingga untuk kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi dalil tersebut dibantah oleh tergugat dengan menyatakan bahwa yang

Hal. 12 dari 17 hal Putusan Nomor 4075/Pdt.G/2021/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi penyebab keretakan rumah tangga bukan sebagaimana dalil Penggugat melainkan campur tangan orang tua Penggugat dan keluarganya terutama adiknya karena selama berumah tangga 27 Tergugat tetap memberi nafkah sesuai kemampuan Tergugat, Tergugat mengakui telah pisah rumah namun bukan sejak Bulan Mei 2021 sebagaimana dalil Penggugat akan tetapi sejak bulan Agustus 2021 dan kepulangan Penggugat kerumah orang tuanya tersebut bukan atas keinginan Penggugat melainkan dijemput oleh orang tua dan adiknya ;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat telah berpisah sejak bulan Agustus 2021 tersebut dalam penilaian Majelis telah cukup membuktikan dalil Penggugat tentang tidak rukunnya hubungan Penggugat dengan Tergugat namun demikian oleh karena alasan gugatan cerai Penggugat adalah perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata merupakan ayah kandung Penggugat dan adik kandung Penggugat, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan kesaksiannya sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Hal. 13 dari 17 hal Putusan Nomor 4075/Pdt.G/2021/PA.Mjl



Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat dan keterangan saksi Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Juli 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada November 2020, Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada komunikasi sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat masih berkeinginan untuk tetap mempertahankan rumah tangga, namun sikap Penggugat yang nyata-nyata menolak keinginan Tergugat tersebut serta tidak bersedianya keluarga Penggugat terutama orang tua kandungnya untuk merukunkan Kembali, membuktikan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi antara keduanya sehingga tujuan mulia pernikahan untuk mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah suatu hal yang sia-sia karena Penggugat sudah tidak bersedia melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri untuk taat dan patuh kepada Tergugat sehingga Tergugat tidak mendapatkan hak-haknya sebagai suami, sehingga apabila perkawinan dalam kondisi demikian tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak

Hal. 14 dari 17 hal Putusan Nomor 4075/Pdt.G/2021/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin dalam kitab *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* juz VII halaman 529 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبت الأضرار وعجز القاضى عن الإصلاح فرق بينهما بطلقة بائنة

Artinya : “Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba’in”

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan antara keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali oleh karenanya petitum gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain sughra;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada

Hal. 15 dari 17 hal Putusan Nomor 4075/Pdt.G/2021/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya Perkara Rp. 495.000 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxxxx pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriyah, oleh Seno sebagai Ketua Majelis Hakim, Yayan Sopyan dan H. ling Sihabudin sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Udin Bahrudin sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Yayan Sopyan
Hakim Anggota

Seno

ttd

H. ling Sihabudin

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Udin Bahrudin

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	:Rp 225.000,00
4. Biaya PNBPN panggilan Penggugat	:Rp 10.000,00
5. Biaya panggilan Tergugat	:Rp 150.000,00
6. Biaya PNBPN panggilan Tergugat	:Rp 10.000,00
7. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
8. Biaya meterai	:Rp 10.000,00

Hal. 16 dari 17 hal Putusan Nomor 4075/Pdt.G/2021/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h :Rp 495.000,00
(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

Panitera

Drs. H. HARUN AL RASYID

Hal. 17 dari 17 hal Putusan Nomor 4075/Pdt.G/2021/PA.Mjl